

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan suku Rejang ada tiga perkawinan, yaitu perkawinan jujur, perkawinan semendo, dan perkawinan lari (*bemaling*). Pelaksanaan perkawinan jujur sama dengan pelaksanaan kawin semendo hanya saja yang membedakan yaitu *meletak uang*. Karena dalam perkawinan semendo tidak ada yang namanya *meletak uang*. Sedangkan proses perkawinan lari (*bemaling*) dengan perkawinan jujur mempunyai kesamaan, hanya yang membedakan perkawinan lari (*bemaling*) harus belarian dulu ke desa sebelah, sedangkan perkawinan jujur tidak. Semua proses perkawinan suku Rejang sesuai dengan perkawinan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syar'i.

2. Jika dilihat secara komprehensif maka pandangan Hukum Islam terhadap adat perkawinan suku Rejang sesuai dengan konsep perkawinan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mulai dari bentuk-bentuk perkawinan menurut suku rejang, dan proses pelaksanaan perkawinan suku Rejang, semua sesuai dengan syara'.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang penulis peroleh, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang relevan bagi semua pihak yang berorientasi dalam adat perkawinan suku Rejang ini dan khususnya bagi masyarakat yang menjalankan adat perkawinan tersebut.

1. Diharapkan dalam adat perkawinan suku Rejang, isteri dan suami diberikan hak untuk memilih tempat tinggalnya sendiri, tanpa harus memikirkan menggunakan perkawinan jujur atau perkawinan semendo.
2. Kepada seluruh masyarakat suku Rejang hendaknya tetap melestarikan adat perkawinan dengan menekankan pada asas

musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan*

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Abdul Hakim bin Amir Abdat, 2015, *Pernikahan dan Hadiah untuk pengantin*,

Jakarta, Mak'tabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Abdul Lathif Al-Brigawi, 2012, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan*

Bahtera Rumah Tangga, Jakarta, Amzah

Ali, Zainuddin, 2013, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2015, *Pendidikan agama Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Aziz Muhammad, Azzam Abdul. Dkk. 2015, *Fiqh Munakahat (Khitbah, nikah,*

dan talak), Jakarta: Imprint Bumi Aksara.

Djazuli, A. 2016, *kaidah-kaidah fikih (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Fauqi Hajjaj, Muhammad. 2013. *Tasawuf Islam dan Akhlak*. Jakarta: Amzah.

Fuad Kauma, dkk, 1997, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta,

Mitra Pustaka

Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),

hal. 475

Husin Al Munawar Agil, Said. 2005 *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta:

PT.Ciputat Press.

Khadziq. 2009. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Teras.

M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta,

Prenada Media

Mardani. 2017, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Muhammad bin Umar, 1997, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Bandung,

Trigenda Karya

Muhammad Labib Al-Buhy, 2002, Hidup berkeluarga secara Islam, Bandung, PT

Alma'arif

Muhammad sayyid Sabiq, 2013, Fiqih sunnah Jilid 3, Jakarta, Tinta Abadi

Gemilang

Mustari Pide, Suriyaman. 2015, *Hukum adat dahulu kini dan akan datang*,

Jakarta: Prenadamedia Group.

Rahman Ghozali, Abdul. 2014, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Rofiq, Ahmad. 2015, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada.

RPJM-Des, Desa Lemeupit Kec. Lebong Sakti, Periode 2017 S/D 2022. hal.
15.

Soekanto, Soerjono. 2015, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali
Pers.

Tholhah Hasan, Muhammad. 2005, *Islam dan Masalah Sumber Daya
Manusia*.

Jakarta: Lantabora Press.

Tholhah Hasan, Muhammad. 2005. *Islam dalam Perspektif Sosio
Kultural*.

Jakarta: Lantabora Press.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 2017,
Jakarta:

Bhuana Ilmu Populer.